



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 69 / Pdt.P / 2020 / PN Pml.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

**SUPARNI**, NIK. 3172025206620003, Tempat/Tgl. Lahir Magetan, 12 Juni 1962 Agama Islam Pendidikan D IV Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Asrama Polri Blok A 27/8 RT.011/008 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sekarang berdomisili di RT. 001 RW. 002 Desa Kaligelang, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **PUJI SUSANTO, S.H.**, Pengacara / Advokat & Penasihat Hukum "LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang" berkantor di Jalan Sulawesi No 13, Mulyoharjo - Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 3 September 2020, Nomor 155/SK/2020/PN Pml., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 3 September 2020 Nomor : 69/Pdt.P/2020/PN.Pml tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memeriksa perkara perdata Pemohonan Nomor : 69/Pdt.P/2020/PN.Pml ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 3 September 2020 Nomor : 69/Pdt.P/2020/PN.Pml, tentang hari sidang perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 3 September 2020 Nomor : 69/Pdt.P/2020/PN.Pml, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara TASUB dengan DUWET;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tuju) anak yaitu :
  - Anak pertama bernama SUNARDI, BA. lahir pada tanggal 10 Nopember 1950;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lahir pada tanggal 7 Juli 1953;

- Anak ketiga bernama SUHARTO lahir pada tanggal 12 Januari 1958;
- Anak keempat bernama SISWOYO HENDI KUSTUR lahir pada tanggal 28 Januari 1960;
- Anak kelima bernama KHUMAEDI lahir pada tanggal 20 Agustus 1961;
- Anak keenam bernama BAMBANG TOTO PURWANTO (alm) lahir pada tanggal 6 Juni 1965;
- Anak ketujuh bernama AGUS SUDIBYO lahir pada tanggal 7 April 1968;
- Anak kedelapan bernama HELIN YULIASIH lahir pada tanggal 10 Juli 1972;

**3.** Bahwa TASUB dengan DUWET memiliki Tanah SHM Nomor 256 / Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang seluas  $\pm$  1590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak TASUB dan DUWET;

**4.** Bahwa salah satu nama pemegang waris diantaranya adalah BAMBANG TOTO

PURWANTO bin TASUB yaitu anak ke enam dari pasangan suami istri bernama TASUB dan DUWET

**5.** Bahwa pada tanggal 08 September 2003 telah dilaksanakan pernikahan antara

BAMBANG TOTO PURWANTO dengan SUPARNI yang merupakan anak keenam dari suami istri yang bernama TASUB dengan DUWET sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 305/03/I/1988 yang tercatat pada KUA Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;

**6.** Bahwa dari hasil pernikahan antara BAMBANG TOTO PURWANTO dengan SUPARNI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **1. FRESILIA SUKMAWANTY** lahir di Jakarta 13 Agustus 1990, **2. TEVTIA SYEISHA LAKSMI** lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1995 dan **3. VIDY BAMBANG GINILASTOWO** lahir di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta Nomor 7139/DISP/JU/2005 tertanggal 20 Juni 2005;

**7.** Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 ayah kandung dari TEVTIA SYEISHA LAKSMI dan VIDY BAMBANG GINILASTOWO telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/41/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tertanggal 29 Juli 2020;

**8.** Bahwa atas meninggalnya BAMBANG TOTO PURWANTO yaitu salah satu pemegang hak waris sebidang tanah SHM Nomor 256 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pan.MA/2020, Kec. Taman, Kab. Pemalang seluas  $\pm$  1590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak TASUB dan DUWET jatuh kepada ahli warisnya yaitu ketiga anaknya yang tersebut diatas;

9. Bahwa para ahli waris dari TASUB dan DUWET serta SUPARNI istri dari BAMBANG TOTO PURWANTO (alm) selaku wali dari **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** yang merupakan anak dari BAMBANG TOTO PURWANTO dan SUPARNI sepakat menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

10. Bahwa alasan pemohon setuju pada kesepakatan pada point 9 dalam surat permohonan ini dikarenakan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan biaya sekolah anak pemohon;

11. Bahwa karena SUPARNI berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang ;

Sebagai bahan Pertimbangan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Tempat Tinggal;
2. Foto Copy Surat Nikah Atas Nama Bambang Toto Purwanto Bin Tasub dengan Suparni binti Djimun Kutipan Akta Nikah 305/03/II/1988
3. Foto Copy Surat Keterangan Warisan waris dari almarhum Tasub
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Bambang Toto Purwanto No.474-3/41 /VII /2020
5. Foto Copy Buku Tanah No.256 atas nama Tasub dan Duwet
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Duwet No. 4743/42/VII/2020
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Tasub No. 4743/31/VII/2020
8. Foto Copy KTP atas nama Surnadi ,BA NIK 3327091011500006 dan Kartu Keluarga atas nama Surnadi BA No.3327091105070023
9. Foto Copy KTP atas nama Kaliri NIK 3327090707530005 dan Kartu Keluarga atas nama Kaliri No. 3327090603090004
10. Foto Copy KTP atas nama Suharto NIK 3327091201580012 dan Kartu Keluarga atas nama Suharto No. 3327092601100009;
11. Foto Copy KTP atas nama Siswoyo Hendi Kustur NIK 3327092801600003 dan Kartu Keluarga atas nama Siswoyo Hendi Kustur No. 3327091803110025;
12. Foto Copy KTP atas nama Khumaedi NIK 3327092008610003 dan Kartu Keluarga atas Nama Khumaedi No.3327090611070018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Foto Copy KTP atas nama Agus Sudibyo NIK 3327090704680005 dan Kartu Keluarga atas nama Agus Sudibyo No. 3327091503110002
14. Foto Copy KTP atas nama Helin Yuliasih NIK 3327095007720013 dan Kartu Keluarga atas nama Helin Yuniasih NIK 3327095007720013 dan Kartu Keluarga atas nama Helin Yuniasih No. 3327090210100015
15. Foto Copy KTP atas nama Fresilia Sukmawanty NIK 3172025308900003 dan Kartu Keluarga atas nama Fresilia Sukmawanty No. 3172021812150014
16. Foto Copy KTP atas nama Tevtia Syeisha Laksmi NIK 31720024803950005 dan Kartu Keluarga atas nama Tevtia Syeisha Laksmi No. 3172021901091892
17. Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Vidy Bambang Ginilastowo No. AL . 500.0187762 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** lahir di Pemalang pada tanggal 13 Januari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta nomor 7139/DISP/JU/2005 tertanggal 20 Juni 2005 dari perkawinan sah antara **BAMBANG TOTO PURWANTO** dengan **SUPARNI**;
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menandatangani Akta Jual Beli satu bidang tanah dengan Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas nama Pemegang Hak Milik TASUB dan DUWET
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang melalui kuasa Hukumnya dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Hakim, Pemohon melalui kuasa Hukumnya menerangkan bahwa tetap pada isi permohonan tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy bermeterai cukup, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 145/15/Kaligelang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligelang tertanggal 18 Agustus 2020, sesuai dengan asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/31/VII/2020, sesuai dengan asli, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/42/VII/2020, sesuai dengan asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 305/03/1988 atas nama Bambang Toto Purwanto Bin Tasub dengan Suparni Binti Djimun, sesuai dengan asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Almarhum Tasub, sesuai dengan asli, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474-3/41/VII/2020 atas nama Bambang Toto Purwanto, sesuai dengan asli, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Buku Tanah No.256 , yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, sesuai dengan fotokopy, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172024803950005, sesuai dengan asli, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7139/DISP/JU/2005, sesuai dengan asli, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No.3172021901091892, sesuai dengan asli, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327090704680005, sesuai dengan asli, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327091011500006, sesuai dengan asli, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327095007720013, sesuai dengan asli, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327090707530005, sesuai dengan asli, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327092008610003, sesuai dengan asli, diberi tanda P-15;





putusan Mahkamah Konstitusi. Penduduk NIK : 3327091201580012, sesuai dengan asli, diberi tanda P-16;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diserahkan pemohon dipersidangan berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya dipersidangan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, asli surat-surat bukti tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Pemohon ;

- Bahwa para ahli waris dari TASUB dan DUWET serta SUPARNI istri dari BAMBANG TOTO PURWANTO (alm) selaku wali dari **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** yang merupakan anak dari BAMBANG TOTO PURWANTO dan SUPARNI sepakat menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- bahwa Bambang Toto Purwanto adalah suami dari Pemohon, sekarang sudah meninggal;
- bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Bambang Toto Purwanto, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang belum dewasa bernama Vidy Bambang Ginilastowo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari BAMBANG TOTO PURWANTO (alm) selaku wali dari **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** yang merupakan anak dari BAMBANG TOTO PURWANTO dan SUPARNI sepakat menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) ;

- bahwa Penetapan perwalian itu untuk menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;

### 2. Saksi HARIYANTO: menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- bahwa Bambang Toto Purwanto adalah suami dari Pemohon, sekarang sudah meninggal;
- bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Bambang Toto Purwanto, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang belum dewasa bernama Vidy Bambang Ginilastowo ;
- Bahwa para ahli waris dari TASUB dan DUWET serta SUPARNI istri dari BAMBANG TOTO PURWANTO (alm) selaku wali dari **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** yang merupakan anak dari BAMBANG TOTO PURWANTO dan SUPARNI sepakat menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) ;
- bahwa Penetapan perwalian itu untuk menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah untuk memperoleh penetapan perwalian ini bahwa para ahli waris dari TASUB dan DUWET serta SUPARNI istri dari BAMBANG TOTO PURWANTO (alm) selaku wali dari **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** yang merupakan anak dari BAMBANG TOTO PURWANTO dan SUPARNI sepakat menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan dari pemohon dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Hubungan Pemohon dengan **Bambang Toto Purwanto** adalah suami istri ;
- Bahwa Dalam pernikahannya, Pemohon dan **Bambang Toto Purwanto** dikaruniai 3 orang anak, yaitu Fresilia Sukmawanty, Tevtia syeisha Laksmi dan Vidy Bambang Ginilastowo ;
- bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut ada 1 anak yang usianya belum dewasa, yaitu Vidy Bambang Ginilastowo ;
- bahwa para ahli waris dari TASUB dan DUWET serta SUPARNI istri dari BAMBANG TOTO PURWANTO (alm) selaku wali dari **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** yang merupakan anak dari BAMBANG TOTO PURWANTO dan SUPARNI sepakat menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa para ahli waris dari TASUB dan DUWET serta SUPARNI istri dari BAMBANG TOTO PURWANTO (alm) selaku wali dari **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** yang merupakan anak dari BAMBANG TOTO PURWANTO dan SUPARNI sepakat menjual tanah warisan milik pewaris TASUB dan DUWET yaitu satu bidang tanah dengan SHM Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sesuai dengan bukti surat P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 dan P-7,;

Menimbang bahwa karena Pemohon merupakan orang yang telah diberi kuasa sesuai dengan bukti surat P-5 oleh saudara-saudara pemohon, maka cukup beralasan jika pemohon diizinkan untuk perwalian ini khusus untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai bukti P-6 maka pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak pemohon maupun pengelolaan harta benda dari anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan izin untuk menandatangani Akta Jual Beli satu bidang tanah dengan Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas nama Pemegang Hak Milik TASUB dan DUWET, namun karena ada 1 (satu) orang yang masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk menandatangani akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut sesuai dengan bukti surat P-9, secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) sesuai dengan pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa karena suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai bukti P-6 maka pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak pemohon maupun pengelolaan harta benda dari anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan izin untuk menandatangani Akta Jual Beli satu bidang tanah dengan Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas nama Pemegang Hak Milik TASUB dan DUWET, namun karena ada 1 (satu) orang yang masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk menandatangani akta pemisahan atau akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sesuai dengan bukti surat P-7 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat, bahwa permohonan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan berdasarkan hukum, maka cukup alasan Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk dikabulkan untuk kepentingan sendiri, maka seharusnya semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **VIDY BAMBANG GINILASTOWO** lahir di Pemalang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 15 Januari 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta nomor 7139/DISP/JU/2005 tertanggal 20 Juni 2005 dari perkawinan sah antara **BAMBANG TOTO PURWANTO** dengan **SUPARNI**:

3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menandatangani Akta Jual Beli satu bidang tanah dengan Nomor 256 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas nama Pemegang Hak Milik TASUB dan DUWET ;
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, Tanggal **14 September 2020**, oleh kami : **SYAEFUL IMAM, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **TURASIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Kuasa Hukum **Pemohon**.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**TURASIH, S.H.**

**SYAEFUL IMAM, S.H.M.H.**

### Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi Penetapan	: Rp 5.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 106.000,-</u>
Terbilang	: (Seratus enam ribu rupiah) ;



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)